

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DENGAN  
PEMBERIAN WARIS DI DESA ADAT CEMPAGA DITINJAU DARI HUKUM  
WARIS ADAT BALI**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**



**Oleh**

**Putri Yelinda Sweetin**

**Nim 1614101008**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**


**2020**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**  
**DAN MEMENUHI SYARAT UNTUK**  
**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
19581231198203104



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum NIP.  
NIP. 19820204200912200

Skripsi oleh Putri Yelinda Sweetin

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal : 11 Februari 2020

Dewan Penguji I




Ketua

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.

NIP.195812311982031045

Dewan Penguji II



Sekretaris

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum

NIP.198202042009122004

Dewan Penguji III



Anggota

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 19830716 2008122003



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Februari 2020

**Mengetahui,**

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

  
Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP.198007202006041001

  
Ni Putu Rai Yuliantini. S.H., M.H

NIP.19830716 2008122003

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M. Ed.

NIP. 196303101988031003

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putri Yelinda Sweetin  
NIM : 1614101008  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Pemberian Waris Di Desa Adat Cempaga Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan mengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian di temukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atas ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Februari 2020

Yang membuat pernyataan



Putri Yelinda Sweetin

NIM.1614101008

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Shang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Warsa Nugraha-Nya, dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dengan Pemberian Waris Di Desa Adat Cempaga Ditinjau Dari Hukum Waris Adat Bali”**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses Penyusunan skripsi ini tidak luput dari hambatan, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi. Tetapi, berkat petunjuk dan bimbingan Ida Shang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa serta berkat kerjasama, dorongan, bantuan, saran, dan kritik dari berbagai pihak dalam Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, sebagai rasa syukur dan hormat melalui kesempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dr. Nyoman Jampel, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS), Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.

3. Dr. Dewa Sudika Mangku, S.H., LL.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
4. Dr. Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
5. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.
6. Drs. Ketut Sudiarmaka, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi yang peneliti kerjakan bisa diselesaikan.
7. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi yang peneliti kerjakan bisa diselesaikan.
8. I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku dosen di Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha dan selaku penguji III yang telah banyak membantu dan memberikan inspirasi kepada peneliti dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha.



Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moril di tengah-tengah kesibukan beliau agar skripsi yang peneliti kerjakan bisa diselesaikan.

9. Bapak Putu Mangku selaku narasumber dan Klian Adat di Desa Cempaga yang telah banyak membantu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Made Irwan Julianta selaku yang memberikan data di Kantor Desa Adat Cempaga yang telah banyak memberikan informasi, serta mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Kepada Masyarakat yang ada di Desa Cempaga yang telah terbuka dan memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
12. Kepada Orang Tua saya, Emelia yang telah memberikan doa, dorongan moril dan dukungan secara materil serta kasih sayang, sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Pacar saya, Kadek Wisnu Satya Wiguna yang telah banyak membantu dan menemani peneliti serta memberikan dukungan dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman saya (Ida Ayu Laksmi, Irene Antonina, Fiqta Navisyah, Ayu Andika, Ayu Masrini, Dayu Surga, Arya Aditya, Dayu Ari, Kemal) yang telah banyak membantu dan menemani peneliti suka dan duka dari semester 1 sampai saat ini, sukses selalu untuk kita.



15. Seluruh teman-teman di Jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha maupun diluar jurusan Ilmu Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi dan bantuan-bantuan selama awal perkuliahan sampai mendapat gelar Sarjana Hukum.

16. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tegallingah tahun 2018 yang telah banyak memberikan motivasi dan inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

17. Dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 20 Februari 2020

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKARTA .....	i
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	12
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat .....	13
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Bali .....	25
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	29
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	33
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Sifat Penelitian .....	42
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	42

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
3.5 Teknik Penentuan Sampel .....	46
3.6 Teknik Analisa Data .....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	48
4.1.1 Gambaran Umum Desa Adat Cempaga .....	48
4.1.1.1 Sejarah Desa Adat Cempaga .....	49
4.1.2 Sistem Pewarisan di Desa Adat Cempaga .....	51
4.1.3 Model Rancangan Pengaturan Pewarisan Bagi Penyandang Disabilitas Serta Akibat Hukum Adanya Pengaturan Pewarisan di Desa Adat Cempaga .....	54
4.2 Pembahasan .....	57
4.2.1 Sistem Pewarisan di Desa Adat Cempaga .....	57
4.2.2 Model Rancangan Pengaturan Pewarisan Bagi Penyandang Disabilitas Serta Akibat Hukum Adanya Pengaturan Pewarisan di Desa Adat Cempaga .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
5.1 Simpulan .....	73
5.2 Saran.....	74

**DAFTAR RUJUKAN**

**LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data penyandang Disabilitas Di Desa Cempaga .....	5
---	---



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Penelitian dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial untuk Kantor Kepala Desa

Lampiran 02 Surat Penelitian dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial untuk Klian Adat Desa Cempaga

Lampiran 03 Pedoman Wawancara

Lampiran 04 Data Diri Narasumber dan Informan

Lampiran 05 Dokumentas

Lampiran 06 Awig-awig Desa Cempaga

